



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI  
(*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Energi Nomor 051 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan ketentuan Diktum Pertama angka 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.
2. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.
3. Biodiesel (B100) adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* atau *Mono Alkyl Ester* yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara esterifikasi.
4. Bioetanol (E100) adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi.
5. Minyak Nabati Murni (O100) adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi.
6. Harga Jual Eceran Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain adalah harga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di titik serah termasuk margin dan pajak-pajak.
7. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain meliputi kegiatan pembelian, penjualan, pengolahan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain ke konsumen akhir.

8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak adalah perorangan maupun Badan Usaha yang menggunakan Bahan Bakar Minyak untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
10. Pengguna Langsung Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain adalah perorangan maupun Badan Usaha yang menggunakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
11. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
12. Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60 % (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri.
13. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi.
17. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten.
18. Walikota adalah Kepala Daerah Kota.

## BAB II PRIORITAS PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)

### Pasal 2

- (1) Pengaturan penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Lain dalam rangka ketahanan energi nasional.
- (2) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Biodiesel (B100), Bioetanol (E100) dan Minyak Nabati Murni (O100).

### Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Lain dalam rangka ketahanan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain secara bertahap.
- (2) Pentahapan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak dalam menggunakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memanfaatkan dan mengutamakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dari produksi dalam negeri.

### Pasal 5

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain wajib:

- a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan; dan
- b. memanfaatkan dan mengutamakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) dari produksi dalam negeri.

### Pasal 6

Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melaksanakan kewajiban pemanfaatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain secara berkesinambungan dan Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan insentif baik fiskal dan/atau non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Perseorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dapat memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk memenuhi dan menyediakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk desa itu sendiri.

- (2) Perseorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dalam memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perseorangan atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di luar wilayah Desa Mandiri Energi wajib mempunyai Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (4) Ketentuan mengenai Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

### BAB III KATEGORISASI BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

#### Pasal 8

Dalam rangka kebijakan pemanfaatannya, Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Tertentu;
- b. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Umum.

#### Pasal 9

- (1) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), volume, dan harga patokan tertentu yang pemanfaatannya untuk dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau pemanfaatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang kondisinya tidak lagi tergolong sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain tertentu, dan merupakan bahan bakar yang tidak diberikan subsidi.

### BAB IV STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

#### Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan dan diedarkan di dalam negeri, sepanjang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diwajibkan.

- (2) Dalam menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB V PENETAPAN HARGA

### Pasal 11

Harga jual Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dibedakan berdasarkan dua kategori yaitu Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Tertentu dan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Umum.

### Pasal 12

Harga jual eceran Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Umum ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan:

- a. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
- b. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian; dan
- c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

## BAB VI KEGIATAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

### Pasal 13

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dari Menteri.

### Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan data administratif dan data teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. akta pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. biodata Badan Usaha (*Company Profile*);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. surat keterangan domisili Badan Usaha;
  - f. surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan;
  - b. data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;
  - c. nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail;
  - d. informasi kelayakan usaha;
  - e. surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Lain (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain; dan
  - f. surat pernyataan secara tertulis di atas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Badan Usaha wajib melengkapi data administratif dan data teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam rangka klarifikasi terhadap data administratif dan data teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal dapat meminta Badan Usaha untuk mengadakan presentasi.
- (4) Dalam hal data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar, untuk pemeriksaan kesesuaian data dan informasi mengenai rencana Badan Usaha, dapat dilakukan peninjauan lokasi.
- (5) Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penelitian dan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar, dilaksanakannya presentasi, dan/atau peninjauan lokasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain kepada Badan Usaha.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak permohonan Badan Usaha dengan menyampaikan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain berakhir.
- (3) Perpanjangan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (2) Fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusian dan pemasaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, Badan Usaha wajib :

- a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;



- d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;
- f. membantu pengembangan masyarakat setempat.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, Badan Usaha wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/Konsumen Akhir atas standar dan mutu Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
- b. menjamin harga jual Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain pada tingkat yang wajar;
- c. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang memadai;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail;
- f. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- g. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain termasuk harga jual Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 21

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dapat meniadakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain kepada Konsumen Akhir.
- (2) Terhadap Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang dicampur dengan Bahan Bakar Minyak hanya dapat diniagakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dapat menunjuk penyalur dengan mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi.

Pasal 22

- (1) Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di dalam negeri, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain akan melaksanakan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di dalam negeri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan ekspor.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk setiap kali pelaksanaan impor.
- (6) Rekomendasi ekspor/impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi ekspor/impor dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.

Pasal 23

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan ekspor/impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara berkala atau sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan penggunaan sendiri, Pengguna Langsung Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dapat melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pencampuran sendiri Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pencampuran, Pengguna Langsung Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain harus mengikuti kaidah-kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Pengguna Langsung Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dilarang memasarkan dan/atau memperjual belikan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (4) Terhadap Pengguna Langsung Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang memasarkan dan/atau memperjual belikan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas:

- a. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
- b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan oleh Badan Usaha di dalam negeri;
- c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain tetap melakukan pelanggaran atau pengulangan pelanggaran, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menanggihkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.

- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menangguhkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak menaati kewajiban yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.

Pasal 28

Terhadap Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi yang dalam memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak melaksanakan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikannya teguran tertulis.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi tidak melaksanakan upaya peniadakan pelanggaran dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri membekukan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal diketahui bahwa Badan Usaha menyampaikan data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak benar, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

Pasal 31

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak atau Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 32

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi beban Badan Usaha dan perseorangan yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang telah diberikan kepada Badan Usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dianggap telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak dengan mempertimbangkan teknis dan ekonomis dapat mengajukan kepada Direktur Jenderal mengenai penyesuaian pentahapan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Direktur Jenderal dapat memberikan penyesuaian pentahapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Gubernur pemberian Izin, pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas penyediaan di atas 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Bupati atau Walikota pemberian Izin, pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 5.000 (lima ribu) ton pertahun.
- (3) Gubernur dan Bupati atau Walikota dalam melaksanakan pemberian Izin, pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (4) Gubernur dan Bupati atau Walikota wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga Bahan Bahan Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 051 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 32 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2008

PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BIODIESEL (B100)

Jenis Sektor	Oktober 2008 s.d. Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditetapkan
Transportasi PSO	1 % (existing)	1 %	2,5 %	5 %	10 %	20 %	Terhadap kebutuhan total
Transportasi Non PSO	-	1 %	3 %	7 %	10 %	20 %	
Industri dan Komersial	2,5 %	2,5 %	5 %	10 %	15 %	20 %	Terhadap kebutuhan total
Pembangkit Listrik	0,1 %	0,25 %	1 %	10 %	15 %	20 %	Terhadap kebutuhan total

\*\* Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global dan kepentingan domestik



PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BIOETANOL (E100)

Jenis Sektor	Oktober 2008 s.d. Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditetapkan
Transportasi PSO	3 % (existing)	1 %	3 %	5 %	10 %	15 %	Terhadap kebutuhan total
Transportasi Non PSO	5 % (existing)	5 %	7 %	10 %	12 %	15 %	Terhadap kebutuhan total
Industri dan Komersial	-	5 %	7 %	10 %	12 %	15 %	Terhadap kebutuhan total
Pembangkit Listrik	-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditetapkan

\*\* Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global dan kepentingan domestik

PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN MINYAK NABATI MURNI (O100)

Jenis Sektor		Oktober 2008 s.d. Desember 2008	Januari 2009	Januari 2010	Januari 2015**	Januari 2020**	Januari 2025**	Keterangan
Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	Saat ini tidak ditetapkan
Industri dan Transportasi (Low and medium speed engine)	Industri	-	-	1 %	3 %	5 %	10 %	
	Marine	-	-	1 %	3 %	5 %	10 %	
Pembangkit Listrik		-	0,25 %	1 %	5 %	7 %	10 %	Terhadap kebutuhan total

\*\* Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global dan kepentingan domestik



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO